



Ketimpangan Otonomi Fiskal dalam Pembiayaan Sekolah dan Madrasah: Kritik Terhadap Desain Desentralisasi Pendidikan

Fajar Meihadi¹, Utang Rosidin²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : fajarmeihadi1@gmail.com¹, utangrosidin@uinsgd.ac.id²

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

Fiscal decentralization in education in Indonesia is normatively directed to achieve equity and regional autonomy, but its implementation actually perpetuates systemic inequality. This study aims to critique the design of educational decentralization by focusing on vertical inequality (between the central and regional governments), horizontal inequality (among regions), and institutional inequality (public schools versus private schools and madrasahs). The method used is juridical-normative, employing statutory and conceptual approaches. The results show that the principle of "money follows function" does not work; there are distortions in budget allocation, such as funding for official/service schools exceeding the technical education budget, and disparities in regional fiscal capacity result in service disparities. Private schools and madrasahs are marginalized in the financing scheme, and the Constitutional Court's decision has the potential to become a symbolic policy without fiscal support. The conclusion of this study is that the fiscal decentralization design fails to achieve distributive justice. Suggestions include budget reallocation, strengthening conditional grants, and a direct student-based subsidy scheme for private schools and madrasahs.

Keywords: *fiscal autonomy, financing, schools and madrasahs.*

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal dalam pendidikan di Indonesia secara normatif diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan otonomi daerah, namun implementasinya justru melanggengkan ketimpangan sistemik. Penelitian ini bertujuan mengkritisi desain desentralisasi pendidikan dengan fokus pada ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah), ketimpangan horizontal (antar daerah), dan institusional (sekolah negeri dengan swasta dan madrasah). Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *money follows function* tidak berjalan, terjadi distorsi alokasi anggaran seperti pendanaan sekolah kedinasan yang melebihi anggaran teknis pendidikan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah menghasilkan disparitas layanan. Sekolah swasta dan madrasah terpinggirkan dalam skema pembiayaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi kebijakan simbolik tanpa dukungan fiskal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa desain desentralisasi fiskal gagal mewujudkan keadilan distributif. Saran yang diajukan mencakup realokasi anggaran, penguatan *conditional grant*, serta skema subsidi langsung berbasis peserta didik untuk sekolah swasta dan madrasah.

Kata Kunci: *otonomi fiskal, pembiayaan, sekolah dan madrasah.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, yang memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya termasuk sektor pendidikan. Logika teoretis di balik kebijakan ini adalah bahwa pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan, potensi, dan karakteristik masyarakatnya (Saragih, 2025), sehingga dengan kewenangan yang lebih besar, daerah diharapkan mampu merancang kebijakan pendidikan yang responsif dan tepat sasaran. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip subsidiaritas bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan warga yang akan terkena dampaknya (Helandri, 2025), namun tetap dalam koridor tanggung jawab negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam konstruksi ideal, otonomi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sebagai implementasi *mandatory spending* yang diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, mendistribusikan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum secara proporsional untuk membiayai kebutuhan operasional, infrastruktur, dan peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya, serta menjamin keberlangsungan semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta termasuk madrasah karena secara konstitusional negara bertanggung jawab atas pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memaknai tanpa memungut biaya mencakup pula sekolah swasta.

Namun ketika kita beralih dari ranah normatif ke empiris, ditemukan jurang yang sangat dalam antara idealita dan realita, dimana desain desentralisasi fiskal justru memperparah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah yang ekstrem menjadi problem pertama, karena tidak semua daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah yang memadai atau basis sumber daya alam yang kuat sehingga kemampuan membiayai pendidikan sangat bervariasi, dimana daerah dengan fiskal kuat mampu memberikan tunjangan tambahan bagi guru, membangun infrastruktur berkualitas, dan menyubsidi sekolah swasta, sementara daerah dengan fiskal lemah hanya mampu bertumpu pada dana transfer pusat yang terbatas.

Anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp. 724,3 triliun pada APBN 2025 pun mencerminkan distorsi prioritas, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima 33,5 triliun sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi 57,7 triliun, padahal dua kementerian tersebut yang bertanggung jawab langsung atas pendidikan (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2025). Sementara sekolah kedinasan yang berada di bawah berbagai kementerian dan lembaga justru menerima alokasi Rp.104,5 triliun melebihi alokasi untuk kementerian teknis pendidikan itu sendiri (Adhyasta Dirgantara, 2025), dan praktik ini melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang secara tegas

melarang penggunaan dana pendidikan untuk sekolah kedinasan yang seharusnya didanai oleh kementerian atau lembaga teknis masing-masing.

Problem implementasi di tingkat daerah semakin memperparah keadaan, dimana data menunjukkan bahwa anggaran pendidikan ditransfer ke daerah namun penggunaannya diawasi secara longgar, sehingga banyak ditemukan penyalahgunaan dana pendidikan untuk kegiatan yang tidak relevan atau tepat sasaran. Bahkan pada tahun 2023 terdapat Rp111 triliun anggaran pendidikan yang tidak terserap di tengah ribuan sekolah yang kekurangan dana operasional (Aulia, 2024). Sekolah swasta dan madrasah yang memainkan peran vital dalam mengisi celah keterbatasan pemerintah menyediakan akses pendidikan pun hampir sepenuhnya diabaikan dalam desain desentralisasi fiskal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memperluas kewajiban pendidikan gratis ke sekolah swasta termasuk madrasah sebenarnya disambut sebagai terobosan, namun realitas fiskal menunjukkan dilema bahwa tanpa penyesuaian skema pendanaan dan penguatan regulasi turunan, putusan ini justru dapat mengancam keberlangsungan sekolah swasta karena pelarangan pungutan tanpa diimbangi dukungan fiskal yang memadai dari negara.

Dari seluruh fakta empiris tersebut, kita dapat mengidentifikasi tiga lapis masalah spesifik yang menjadi inti dari ketimpangan otonomi fiskal dalam pembiayaan sekolah dan madrasah. Pertama, ketimpangan vertikal berupa disharmoni antara pusat dan daerah dimana desentralisasi pendidikan dijalankan tanpa kejelasan pembagian tugas pembiayaan yang tegas sehingga prinsip *money follows function* tidak berjalan, sehingga terkesan sebatas pengalihan beban ke daerah tanpa diikuti kapasitas fiskal yang memadai (Shah, 2006); Kedua, ketimpangan horizontal antar-daerah dengan kapasitas fiskal berbeda dimana variasi kemampuan keuangan daerah menghasilkan disparitas layanan pendidikan yang sistemik dan desain transfer fiskal terbukti secara empirik gagal menjalankan fungsi pemerataan, dan; Ketiga, ketimpangan institusional antara sekolah negeri dan swasta atau madrasah, dimana desentralisasi fiskal secara *de facto* hanya memperhatikan sekolah negeri sementara sekolah swasta dan madrasah tetap berada di pinggiran kebijakan fiskal (Sabina & Fikri, 2023). Jika negara gagal mendesain ulang skema pembiayaan yang inklusif maka eksistensi mereka yang selama ini menjadi penyelamat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu akan terancam.

Penelitian ini menjadi sangat signifikan dan urgen untuk dilakukan karena bukan sekedar memotret ketimpangan tetapi secara kritis akan membedah desain hukum dan kebijakan yang menjadi akar persoalan, dengan pendekatan analitis-kritis yang akan menjawab pertanyaan mengapa desain desentralisasi fiskal dalam pendidikan justru melanggengkan ketimpangan, bagaimana inkonsistensi regulasi dan alokasi anggaran menciptakan ketidakadilan bagi sekolah swasta dan madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah landasar normatif dal

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait mengenai otonomi fiskal desentralisasi Pendidikan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji otonomi fiskal dalam kerangka desentralisasi pendidikan. Sumber data utama dalam tulisan ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*library research*). Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, menggunakan pola pikir deduktif-hipotetis untuk menguji kesesuaian antara desain normatif desentralisasi fiskal dengan realitas implementasi, serta dianalisis dengan teknik interpretasi teksual dan kontekstual, argumentasi hukum, serta perbandingan kebijakan (*policy comparison*) antar daerah dengan kapasitas fiskal berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal dalam pendidikan di Indonesia tidak berjalan sebagai mekanisme pemerataan, melainkan justru melanggengkan tiga pola ketimpangan yang bersifat sistemik. Temuan ini diperoleh melalui analisis yuridis-normatif terhadap kerangka regulasi, data APBN/APBD, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Secara normatif, desentralisasi pendidikan di Indonesia diarahkan oleh Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Sulastris & Radiyana, 2019). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip *money follows function* tidak berjalan. Pemerintah pusat masih mendominasi alokasi anggaran pendidikan melalui mekanisme transfer, sementara daerah diberi kewenangan tanpa diimbangi kapasitas fiskal yang memadai. Akibatnya, terjadi *shifting of burden*: tanggung jawab pembiayaan operasional pendidikan bergeser ke daerah, sementara sumber daya fiskal daerah sangat timpang.

Data APBN tahun 2025 menunjukkan ketidaksesuaian pendistribusian anggaran pendidikan dengan peraturan yang berlaku. Dimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan anggaran 33,55 triliun (4,63 persen dari 20 persen anggaran pendidikan) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan 57,68 triliun (7,96%). Sedangkan anggaran Pendidikan Kedinasan mencapai 104,47 triliun (14,42%) (K. Pendidikan & Dan, 2025). Hal ini mengindikasikan distorsi alokasi yang secara struktural melemahkan fungsi pembinaan pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah pusat, sekaligus membebani daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Ketimpangan kapasitas fiskal antar-daerah menghasilkan disparitas kualitas dan akses pendidikan yang sistemik (Al-samarrai & Lewis, n.d.). Daerah dengan PAD tinggi, seperti DKI Jakarta atau Jawa Timur (Idris, 2024), mampu memberikan insentif tambahan bagi guru, membangun infrastruktur pendidikan berkualitas, dan bahkan menyubsidi sekolah swasta. Sebaliknya, daerah dengan fiskal lemah, seperti

Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Gorontalo hanya mengandalkan dana transfer pusat yang terbatas (Fikr, 2025).

Temuan ini diperkuat oleh data bahwa pada tahun 2024 sekitar 52 persen anggaran pendidikan ditransfer ke daerah, namun penggunaannya longgar dan tidak efektif. 346,5 triliun tidak sepenuhnya dianggarkan untuk Pendidikan, tetapi terpecah ke Dana Desa (itsmwa, 2024). Pada 2023, tercatat Rp111 triliun anggaran pendidikan tidak terserap, disaat yang sama masih banyak sekolah mengalami kekurangan dana operasional dan terdapat kesenjangan kualitas Pendidikan (Maskur, 2025). Fakta ini mengonfirmasi bahwa biaya Pendidikan terkadang tidak *in line* dengan pembelanjaan Pendidikan (Wicaksono, n.d.). Sehingga anggaran Pendidikan tidak secara optimal terserap dan berdampak pada kualitas mutu Pendidikan.

Temuan paling kritis dari penelitian ini adalah bahwa desentralisasi fiskal secara *de facto* (sebelum putusan Mahkamah Konstitusi) hanya memperhatikan sekolah negeri. Sekolah swasta dan madrasah, yang berperan signifikan dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hampir sepenuhnya dikesampingkan dalam skema pembiayaan daerah. Mereka sangat bergantung pada dana BOS yang jumlahnya terbatas dan iuran masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memperluas kewajiban pendidikan gratis ke sekolah swasta dan madrasah disambut sebagai kemajuan hukum. Namun, tanpa penyesuaian skema pendanaan dan regulasi turunan, putusan ini justru berpotensi mengancam keberlangsungan sekolah swasta.

Otonomi Fiskal

Dalam teori desentralisasi fiskal klasik, efisiensi alokasi sumber daya publik dicapai ketika fungsi pelayanan publik dibarengi dengan kewenangan pembiayaan yang memadai pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Oates, 1993). Indonesia justru mengalami *vertical fiscal imbalance* yang akut, dimana ketimpangan fiskal secara vertikal (pusat dan daerah) terpisah jarak yang lebar (Suyanto, 2017).

Ketimpangan vertikal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *principal agent theory* (Bernhold & Wiesweg, 2006). Pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan wewenang luas kepada daerah sebagai *agent*, namun tidak menyertakan kapasitas fiskal yang memadai. Akibatnya, daerah tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan pendidikan secara optimal (Sulastri et al., 2025). Hal ini diperparah oleh distorsi alokasi anggaran pusat yang lebih mengutamakan sekolah kedinasan ketimbang fungsi teknis pendidikan dasar dan menengah. Praktik ini melanggar prinsip *intergovernmental fiscal transfer* yang seharusnya berorientasi pada pemerataan dan pemenuhan standar pelayanan minimal (Ikhsan & Sulastri, 2025).

Dari perspektif konstitusional, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD (Sulastri & Radiyana, 2019). Namun, temuan ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak mencerminkan prioritas tersebut. Alokasi ke sekolah kedinasan yang melebihi alokasi ke kementerian teknis pendidikan merupakan bentuk *fiscal misallocation* yang tidak hanya inefisien, tetapi juga inkonstitusional

karena menyimpang dari semangat *mandatory spending* yang berorientasi pada peningkatan mutu dan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

Sedangkan transfer fiskal dari pusat ke daerah seharusnya menjalankan fungsi *equalization* untuk mengurangi disparitas fiskal horizontal. Musgrave menyatakan bahwa fungsi redistribusi pendapatan adalah tanggung jawab pemerintah pusat, karena hanya pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan pemerataan antar-wilayah (Musgrave, 1959).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transfer fiskal di Indonesia gagal menjalankan fungsi tersebut. Ketimpangan kapasitas fiskal antar-daerah menghasilkan disparitas layanan pendidikan yang sistemik. Daerah dengan fiskal lemah tidak mampu membiayai kebutuhan dasar pendidikan meskipun telah menerima transfer. Hal ini mengonfirmasi bahwa desentralisasi tanpa disertai mekanisme *equalization* yang kuat akan memperparah ketimpangan (Bird, Richard M., 2002).

Desain transfer fiskal di Indonesia baik Dana Alokasi Umum (DAU) atau pun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ke daerah tidak dilengkapi dengan mekanisme *accountability* yang memadai. Akibatnya, terjadi kesenjangan pendidikan antar daerah karena formulasi dan pemanfaatannya yang tidak efektif (Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, 2024). Berbeda dengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara efektif meminimalisir kesenjangan pendidikan (Halomoan, Jainatin H., 2025). Artinya, BOS menjadi pengecualian penting di tengah kegagalan transfer fiskal anggaran pendidikan.

Sekolah Swasta dan Madrasah

Pendidikan merupakan investasi paling penting dan mendasar bagi setiap bangsa, karena dengan investasi Pendidikan sebuah negara dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dan, dengan sumber daya manusia yang unggul, sebuah bangsa atau negara memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (Sulastri et al., 2021). Oleh karenanya, pendidikan sering diposisikan sebagai barang berharga (*merit goods*) yang memerlukan intervensi negara untuk menjamin akses dan kualitasnya.

Pada titik ini, negara tidak dibenarkan melakukan dikotomi antara lembaga pendidikan. Semua Lembaga Pendidikan harus diberikan akses anggaran yang sama tanpa diskriminasi. Namun, secara yuridis justru menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia memisahkan secara dikotomis antara sekolah negeri dan swasta atau madrasah (D. A. N. A. Pendidikan et al., 2018). Sekolah swasta dan madrasah yang secara faktual berperan sebagai jaring pengaman (*safety net*) bagi masyarakat miskin justru dikesampingkan dalam skema pembiayaan daerah. Sepintas, sekolah swasta seolah lebih fleksibel dalam hal anggaran Pendidikan, selain menerima dari pemerintah pusat dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah, sekolah swasta juga dapat menerima bantuan dari pihak swasta dan masyarakat (wali murid), sedangkan sekolah negeri hanya mendapatkan dari pemerintah pusat dan daerah. Pada titik ini, sekolah swasta seolah lebih mandiri dan memadai secara anggaran dari pada sekolah negeri. Penilaian demikian tidak sepenuhnya benar, karena hanya sedikit swasta yang benar-benar mandiri

secara anggaran tanpa bergantung pada pemerintah. Sedangkan sebagian besar sekolah swasta masih tetap bergantung pada anggaran dari pemerintah.

Sekolah swasta dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk semua kebutuhan operasional termasuk didalamnya penghonoran tenaga pendidik. Lain hal dengan sekolah negeri, dimana gaji dan tunjangan tenaga pendidik memiliki pos anggaran berbeda yang tidak diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga dan Bantuan Operasional sekolah negeri dapat lebih optimal penggunaannya. Di sisi lain, Madrasah Negeri secara tegas dipisahkan dengan Sekolah Negeri yang sama sekali tidak masuk secara otomatis dalam sistem desentralisasi Pendidikan. Madrasah Negeri justru berjalan dengan sistem sentralisasi dalam hal ini berkaitan dengan pembiayaan. Dari sini terlihat jelas bahwa sistem desentralisasi pendidikan dipisahkan secara dikotomis dan tidak secara otomatis berlaku bagi setiap lembaga Pendidikan (Sholihin, 2019). Ketimpangan institusional ini merupakan bentuk *institutional path dependency*: kebijakan pendidikan di Indonesia sejak era Orde Baru cenderung memprioritaskan sekolah negeri sebagai instrumen utama pelayanan publik, sementara sekolah swasta diposisikan sebagai pelengkap (*complementary provider*) tanpa dukungan fiskal yang memadai. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 sebenarnya telah membuka jalan bagi pengakuan konstitusional bahwa kewajiban negara atas pendidikan gratis mencakup pula sekolah swasta. Namun, tanpa diikuti dengan desain ulang skema pembiayaan, putusan ini hanya menjadi *symbolic policy* tanpa daya implementasi.

Secara teoretis, kebijakan pendidikan yang inklusif harus didasarkan pada prinsip *distributive justice* yang dikemukakan oleh (Rawls, 1971), bahwa ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, sekolah swasta dan madrasah justru melayani populasi yang paling rentan, sehingga seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi fiskal, bukan sekadar residual dari kebijakan pendidikan negeri.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini mengenai otonomi fiskal dalam pendidikan di Indonesia telah mengalami kegagalan sistemik dalam mewujudkan fungsi pemerataan, karena desain hukum dan kebijakannya justru melanggengkan tiga bentuk ketimpangan: vertikal (disharmoni pusat-daerah dan *shifting of burden*), horizontal (disparitas antar daerah tanpa mekanisme *equalization* yang efektif), dan institusional (diskriminasi faktual terhadap sekolah swasta dan madrasah) yang secara bersama-sama membuktikan bahwa prinsip *money follows function* dan keadilan distributif hanya menjadi retorika normatif.

Secara praktis, diperlukan realokasi anggaran pendidikan nasional dengan menghentikan praktik pendanaan sekolah kedinasan dari anggaran pendidikan, penguatan mekanisme *conditional grant* yang mengikat daerah pada standar pelayanan minimal dan akuntabilitas *pro-poor*, serta desain ulang skema pembiayaan untuk sekolah swasta dan madrasah berbasis *voucher* atau subsidi langsung yang mengikuti peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhyasta Dirgantara. (2025). *DPR Cecar Sri Mulyani Untuk Potong Anggaran Sekolah Kedinasan yang Sangat Besar*. Kompas. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/19293091/dpr-cecar-sri-mulyani-untuk-potong-anggaran-sekolah-kedinasan-yang-sangat>
- Al-samarrai, S., & Lewis, B. (n.d.). *The Role of Intergovernmental Fiscal Transfers in Improving Education Outcomes*.
- Aulia, D. D. (2024). *Rp 111 T Anggaran Pendidikan Tak Terserap, Komisi X DPR Minta Audit*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7520256/rp-111-t-anggaran-pendidikan-tak-terserap-komisi-x-dpr-minta-audit>
- Bernhold, T., & Wiesweg, N. (2006). *PRINCIPAL-AGENT THEORY Perspectives and practices for effective*. 117–128. <https://doi.org/10.1201/9781003128786-10>
- Bird, Richard M., and M. S. (2002). Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries. *World Development*, 30(6), 899–912. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00016-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00016-5)
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2025). *Informasi APBN 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.
- Fikr, M. (2025). *Provinsi Dengan APBD Terendah 2025: Potret Ketimpangan Fiskal Daerah*. Mauli.id. <https://mauli.id/2025/07/05/10-provinsi-dengan-apbd-terendah2025-potret-ketimpangan-fiskal-daerah/>
- Halomoan, Jainatin H., U. (2025). *Analisis Kebijakan Pemerintahan dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan*. 3(2), 102–108.
- Helandri, J. (2025). Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 101–120.
- Idris, M. (2024). *Daerah Dengan APBD Terbesar di Indonesia: Jakarta Peringkat Pertama*. Kompas. https://money.kompas.com/read/2024/09/12/104203426/5-daerah-dengan-apbd-terbesar-di-indonesia-jakarta-peringkat-pertama#google_vignette
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- itsmwa. (2024). *Eks Mendiknas Pertanyakan Dana Desa di Anggaran Pendidikan*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. <https://www.its.ac.id/mwa/2024/07/04/eks-mendiknas-pertanyakan-dana-desa-di-anggaran-pendidikan/>
- Maskur, F. A. (2025). *Isu ketimpangan pendidikan di Indonesia*. 3, 313–317.
- Musgrave, R. M. (1959). *The Theory of Public Finance*. Mc GrawHill Book Company.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243.
- Pendidikan, D. A. N. A., Ftik, D., & Ternate, I. (2018). *Isu-isu Tentang Efisiensi Tata Kelola Organisasi dan Anggaran Pendidikan*. 10(1), 110–123.

- Pendidikan, K., & Dan, D. (2025). *PAGU APBN KEMENDIKDASMEN TAHUN ANGGARAN 2025*.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge.
- Sabina, V., & Fikri, S. (2023). *KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN*. 2(1), 21–30.
- Saragih, N. (2025). Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Fokus Administrasi Publik*, 1(2), 224–232.
- Shah, A. (2006). *A Practitioner's Guide To Intergovernmental Fiscal Transfers*.
- Sholihin, A. (2019). *Sentralisasi vs Desentralisasi Pendidikan Islam*.
- Sulastrri, D., Fuadah, A. T., & Rizal, L. F. (2021). *Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga*.
- Sulastrri, D., & Radiyana, A. (2019). THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.vii2.9>
- Sulastrri, D., Sanmas, A., & Kholik, M. A. (2025). OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *AL-MUTSLA*, 7(2), 839–864. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>
- Suyanto. (2017). KAJIAN KETIMPANGAN FISKAL (FISCAL IMBALANCE) DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH. *Develop*, 1(1), 1–21.
- Wicaksono, J. A. (n.d.). *Kebijakan pendidikan nasional perspektif pembiayaan pendidikan*. (20).
- Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2024). Educational inequality in Indonesia: Are intergovernmental fiscal transfers effective in reducing the gap? *Educational Studies*, 50(6), 1424–1443. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2103647>